
MUDHARABAH MENURUT AAOIFI DAN DSN MUI

Muhammad Zulfikar¹, Syamsulbahri²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakancana

²Al Madinah International University

*Corresponding Author e-mail: mzulfikar@unsur.ac.id

syamsulbahri_27@yahoo.com

Masuk: Januari 2023	Penerimaan: Februari 2023	Publikasi: Maret 2023
---------------------	---------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan AAOIFI dengan fatwa dari DSN-MUI. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membandingkan kekuatan kelemahan ataupun kelebihan kekurangan dari fatwa kedua institusi tersebut, tapi lebih untuk melihat apakah terdapat titik temu atau kesamaan dalam rangka memperkuat akad Mudharabah yang sering dilakukan oleh para kaum Muslimin. Dengan metode yang digunakan pada penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan telaah terhadap data-data yang relevan, diharapkan dapat membuahkan hasil penelitian yang dapat membantu untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam rumpun ekonomi syariah. Penelitian ini sendiri memberikan kesimpulan bahwa fatwa AAOIFI dan DSN-MUI tentang Mudharabah sifatnya saling melengkapi dan bukan saling melemahkan. Dengan demikian kaum Muslimin, baik Lembaga keuangan maupun perorangan tidak akan merasa kebingungan untuk memilih pedoman fatwa yang akan dipergunakan untuk melakukan akad Mudharabah.

Kata Kunci: Fatwa; Mudharabah; Muslimin; Khazanah.

ABSTRACT

This study aims to compare the fatwas from AAOIFI with those from DSN-MUI. This study isn't trying to determine the pros and cons or strengths and weaknesses of the fatwas of the two institutions. Instead, it's trying to find common ground or similarities that can help strengthen the Mudharabah contract that Muslims often follow. Using a literature study and a review of important data, the method used in this research, research results will be found that can help add to the scientific knowledge of the Islamic economic family. This study concludes that the AAOIFI and DSN-MUI fatwas on Mudharabah work well together and don't hurt each other. So, Muslims, financial institutions, and people won't be confused about which ruling rules to follow when making Mudharabah contracts.

Keywords: Fatwa; Mudharabah; Muslims; Repertoire.

A. PENDAHULUAN

Sudah *Sunatullah fil hayah* bila manusia itu diciptakan berbeda-beda. Ada laki-laki, ada wanita, tua muda besar kecil dan lain-lain. Selain itu pula ada perbedaan peran dari setiap manusia di dalam kehidupan ini. Namun, pada akhirnya tidak setiap sesuatu hal pun di muka bumi ini Allah ciptakan melainkan dengan satu tujuan, pembelajaran serta pasti ada hikmah didalamnya.

Beberapa hikmah yang dapat dipelajari dan dipahami di dalam perbedaan itu diantaranya adalah adanya; (1) perbedaan kemampuan dalam mendapatkan *economic return* atau dengan kata lain pendapatan dan (2) perbedaan pendapatan tersebut merupakan ujian bagi manusia (Beik, 2017).

Contoh lain perihal perbedaan dalam perekonomian adalah adanya *investor*, yaitu seseorang yang memiliki dana namun tidak memiliki keterampilan dalam mengelola usaha seperti *management skill* atau mungkin memiliki keterampilan tapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan usaha sendiri. Dan di pihak lain, ada orang-orang yang justru memiliki *management skill* yang baik dan mempunyai banyak waktu tetapi tidak memiliki dana.

Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'alamin*, serta komprehensif sudah menyediakan akad yang syar'i dan mampu menjembatani kepentingan antara kedua pihak tersebut diatas. Kepentingan masing-masing pihak tersebut adalah satu pihak ingin mendapatkan keuntungan atas dana yang dimilikinya, dan pihak lainnya ingin mendapatkan keuntungan atas keterampilan dan waktu yang dimilikinya.

Dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, mereka pun sudah menyediakan produk baik simpanan maupun pembiayaan yang berbasis akad *Mudharabah* ini. Adapun regulasi yang dipakai oleh lembaga keuangan syariah Indonesia adalah sudah pasti yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Di dalam dunia lembaga keuangan syariah, khususnya di negara Islam ada satu lembaga independen yang juga mengeluarkan regulasi berkaitan dengan *Shariah Compliance* yang juga patut menjadi acuan. Lembaga tersebut adalah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang berkedudukan di Bahrain.

Penelitian ini sendiri mencoba menjabarkan ketentuan mengenai akad *Mudharabah* menurut DSN dan AAOIFI dengan tujuan bagaimana ketentuan yang dikeluarkan oleh kedua lembaga ini apakah saling bertentangan atautkah saling melengkapi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan penulis dengan memakai *library research* yang diawali dengan pengumpulan bahan dan sumber data baik yang berasal dari buku, makalah, artikel,

dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun sumber data untuk penelitian ini adalah karya dari penulis lain yang ada kaitannya dengan tema penelitian, bisa berupa buku, artikel, majalah maupun tulisan-tulisan lainnya. Dan cara untuk menganalisis data, yang dipergunakan adalah analisis data sesuai kandungan atau isinya (*content analysis*). Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *Dharb* yang artinya memukul. Maksud dari memukul disini adalah bekerja atau menjalankan suatu usaha, yaitu dengan cara memukul-mukulkan kakinya (Sri Sudiaty, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm. 157). Ada juga arti lain dari *Dharb* ini yaitu berpergian atau berjalan di muka bumi. Karena memang untuk menjalankan suatu usaha biasanya diperlukan untuk melakukan berpergian (Azzam, 2017).

Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

49

Artinya:

“Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu)” (QS. An Nisa 101).

Mengenai istilah, dalam penerapannya di Indonesia akad seperti ini selain menggunakan nama *Mudharabah* juga seringkali menggunakan nama *Qiradh*. Seperti di Aceh dikenal ada yang namanya *Baitul Qiradh*, sebuah lembaga pembiayaan syariah yang berbasis akad *Mudharabah*. Pada dasarnya, *Mudharabah* adalah sebutan dari penduduk Iraq untuk akad ini, sedangkan *Qiradh* atau *Muqaradhah* adalah sebutan dari penduduk Hijaz. *Qiradh* ini berasal dari kata *Qardh* yang artinya potongan, maksudnya adalah pemilik harta (investor) memotong hartanya untuk pengelola usaha agar ia bisa menjalankan usaha dengan harta itu dan sepotong keuntungan (Azzam, 2017).

Menurut para ulama-ulama dari masing-masing *Madzhab*, *Mudharabah* ini memiliki pengertian:

- a. Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak adalah pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa (Ulama Hanafiyah).

- b. Akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (Ulama Malikiyah).
- c. Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui (Imam Ahmad Bin Hanbal).
- d. Seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperniagakan (Ulama Syafi'iyah) (Sudiati, 2018).

Untuk penyebutan dari para ulama *Madzhab* atas akad ini, bila dilihat dari literatur *fiqh* empat *Madzhab*, maka akan terlihat bahwa istilah *Mudharabah* banyak dipergunakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah, sedangkan istilah *Qiradh* akan dijumpai banyak digunakan oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyah (Noor, 2019).

Dan dari beberapa pengertian diatas terlihat bahwa semua pengertian yang disebutkan esensinya sama, yaitu *Mudharabah* atau *Qiradh* merupakan akad kerjasama antara investor dengan pengelola usaha.

2. Hukum *Mudharabah*

Diperbolehkannya *Mudharabah* adalah karena akad ini merupakan *ijma'* dan *qiyas* dari akad *Musaqah* atau bagi hasil ladang dimana terdapat kesamaan prinsip didalamnya bahwa dalam pekerjaan yang menghasilkan sesuatu pasti ada bayarannya walaupun belum diketahui besarnya, dan juga karena seringkali pemilik pohon kurma tidak dapat mengurus tanamannya sendiri karena tidak memiliki waktu namun dilain pihak ada orang yang bisa bekerja dengan baik tapi tidak memiliki modal (Azzam, 2017).

Adapun *nash* yang mendukung atas diperbolehkannya akad ini adalah seperti Hadits dari Abbas Bin Abdul Muthalib:

“Dari Abbas bin Abdul Muthalib apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak dibelikan kepada binatang tunggangan. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah, lalu Rasul membenarkannya” (HR. At-Tabrani) (At-Tabrani, 1995).

Hadits diatas menerangkan tentang akad *Mudharabah*, yang kali ini mengenai *Mudharabah Muqayyadah*, atau akad *Mudharabah* yang didalamnya ada batasan-batasan

yang diinginkan oleh pemilik modal dalam pengelolaan usaha yang ia investasikan. Juga ada Hadits dari Ibnu Majah yang artinya berikut ini :

“Dari Suhaib, berkata: Rasul bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqarradah (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Suhaib) (Yazid, 2016).

3. Rukun Mudharabah

Agar akad ini terlaksana dengan sempurna, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi keberadaannya, yaitu:

- a. *Sighat*, atau sering disebut juga dengan ucapan yang terdiri dari ijab kabul. Ucapan ini sendiri tidak harus menyebutkan redaksi kata *Mudharabah* atau *Qiradh*, tapi apapun itu yang semakna dengannya;
- b. Dua pihak yang berakad, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha dimana keduanya telah memenuhi syarat-syarat seperti halnya dalam syarat pelaku akad dalam akad jual beli;
- c. Harta, sesuatu yang akan digunakan sebagai modal usaha;
- d. Pekerjaan, pekerjaan ini disyaratkan harus dalam perdagangan karena tidak semua pekerjaan dapat memberikan keuntungan, seperti menumbuk, mengadon roti dan yang semisal;
- e. Keuntungan, bila kelak menghasilkan keuntungan maka harus dibagi untuk pemilik modal dan pengelola usaha serta tidak diperbolehkan ada syarat untuk pihak ketiga karena sejatinya pemilik modal mendapatkan keuntungan karena hartanya dan pengelola usaha mendapatkan keuntungan karena kerjanya (Azzam, 2017).

4. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*

AAOIFI pada awalnya bernama FAOIBFI (*Financial Accounting Organization for Islamic Bank and Financial Institutions*) yang didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H (26 Februari 1990) di Algiers (Aljazair). Namun kemudian berubah nama seperti sekarang ini dan didaftarkan ke lembaga berwenang di Bahrain dengan nama AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) pada tanggal 11 Ramadhan 1411 H (27 Maret 1991). AAOIFI ini merupakan organisasi yang bersifat nirlaba dan telah

mengeluarkan kurang lebih dari 100 *Shariah Standard*, akuntansi, audit, etik dan tata kelola untuk lembaga keuangan syariah internasional. Organisasi ini didukung oleh banyak institusi keuangan, termasuk didalamnya bank sentral di beberapa negara, otoritas regulator, institusi keuangan, firma audit dan akuntan publik yang berasal dari 45 negara. Standar yang telah dihasilkan saat ini telah diikuti lembaga keuangan syariah di berbagai negara di dunia. AAOIFI memiliki tujuan:

- a. Mengembangkan standar akuntansi, audit, tata kelola dan etik pada lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan prakteknya berdasarkan Syariat Islam;
- b. Menyebarkan pengetahuan mengenai akuntansi, audit, tata kelola dan etik pemikiran tentang lembaga keuangan syariah juga pengaplikasiannya melalui seminar, pelatihan, penerbitan buletin berkala, penyusunan laporan dan juga melalui media lainnya;
- c. 1) Menyelaraskan kebijakan dan prosedur serta menyamakan persepsi dalam akuntansi yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah melalui penyusunan dan penerbitan standar akuntansi, 2) Meningkatkan kualitas dan menyeragamkan serta menyamakan pemahaman dalam praktek audit dan tata kelola lembaga keuangan syariah melalui penyusunan dan penerbitan standar audit dan tata Kelola, 3) Mempromosikan praktek etik yang baik kepada lembaga keuangan syariah melalui penyusunan dan penerbitan kode etik;
- d. Sebanyak mungkin membuat kesamaan dalam konsep dan pengaplikasiannya diantara Dewan Pengawas Syariah dari setiap lembaga keuangan syariah untuk mencegah terjadinya kontradiksi dan inkonsistensi antara fatwa dan pengaplikasiannya dengan maksud untuk lebih mengaktifkan peran Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah dan bank sentral melalui persiapan, penerbitan dan pemahaman standar syariah dan aturan syariah untuk investasi, pembiayaan dan asuransi;
- e. Melakukan pendekatan kepada otoritas regulator dari lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan lain yang memiliki jasa keuangan syariah serta firma akuntan dan audit publik untuk melakukan penerapan standar dan pedoman-pedoman yang telah diterbitkan oleh AAOIFI;

- f. Menawarkan program pendidikan dan pelatihan serta peningkatan pengetahuan, termasuk didalamnya pengembangan profesionalitas di bidang akuntansi, audit, etik, tata kelola, kesyariahan, dan bidang terkait lainnya. Juga untuk meningkatkan profesionalisme dalam bank dan pembiayaan syariah. Pelatihan dan ujian dilaksanakan oleh AAOIFI sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain;
- g. Mengadakan kegiatan lainnya seperti sertifikasi kepatuhan kepada standar AAOIFI dalam rangka untuk mendapatkan penerimaan yang lebih luas terhadap standar AAOIFI.

AAOIFI ini seperti layaknya sebuah organisasi, juga memiliki misi yaitu menstandarisasi dan menyelaraskan praktek keuangan syariah internasional beserta pelaporannya agar sesuai syariat. Sedangkan untuk visinya sendiri adalah:

- a. Untuk mengarahkan operasional dan laporan keuangan lembaga keuangan syariah agar sesuai prinsip dan ketentuan syariah.
- b. Untuk membentuk pasar keuangan syariah yang sesuai dengan standar syariah dan pedomannya yang pada akhirnya dapat mendukung tumbuhnya pasar tersebut.

Dalam struktur kepengurusannya, AAOIFI terdiri dari:

- a. Majelis Umum, Dewan Pengawas, Komite Eksekutif dan Sekretariat Jendral.
- b. Dewan Teknis, yang terdiri dari Dewan Akuntansi, Dewan Syariah dan Dewan Etik dan Tata Kelola.

Indonesia sendiri seperti yang tercantum dalam *Shariah Standard* AAOIFI yang diterbitkan tahun 2017 dan berisi 54 standar teknis pelaksanaan suatu akad, turut memberikan andil dengan menjadi Dewan Pengawas yang pada waktu itu diwakili oleh Bpk. Prof. Muliaman Darmansyah Hadad, Ph.D sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan saat itu. Beliau saat ini bertugas sebagai duta besar Republik Indonesia untuk dua negara sekaligus, yaitu Swiss dan Litchenstein.

5. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

DSN – MUI atau DSN saja didirikan pada tanggal 10 Februari 1999, dengan maksud untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka mengembangkan keuangan, bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia. Sebenarnya wacana tentang pendirian DSN ini bermula dari diadakannya lokakarya para

ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29 Juli 1997 dimana hasil lokakarya itu adalah perlunya sebuah badan yang menangani masalah lembaga keuangan syariah. Beberapa bulan kemudian tepatnya tanggal 14 Oktober 1997, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Barulah tanggal 10 Februari Dewan Pimpinan MUI mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pasal 4 dan pasal 5, DSN memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya;
- b. Mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya;
- c. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya;
- d. Mengeluarkan Surat Edaran (*Ta'limat*) kepada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya;
- e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya;
- f. Memberikan rekomendasi calon Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dan/atau mencabut Rekomendasi Ahli Syariah Pasar Modal;
- g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- h. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya;
- i. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya yang memerlukan;

- j. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya;
- k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah;
- l. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya

Adapun kewenangan dari DSN adalah:

- a. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional;
- b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- c. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya yang melakukan pelanggaran;
- d. Menyetujui atau menolak permohonan Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya mengenai usul pergantian dan/atau pemberhentikan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan;
- e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah;
- f. Menjalin kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

Untuk kepengurusan, saat ini sebagai Dewan Pengawas ada Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Bpk. Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sedangkan Badan Pleno-nya diketuai oleh Bpk. KH. Miftachul Akhyar dan ketua Badan Pelaksana Hariannya Bpk. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag.

Fatwa yang dihasilkan oleh DSN sudah sangatlah banyak, kurang lebih ada 137 fatwa yang telah dikeluarkan, 4 pedoman implementasi dan 9 surat edaran, belum termasuk fatwa-

fatwa yang diberikan kepada produk-produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.

7. Pengertian *Mudharabah* Menurut AAOIFI dan DSN

Menurut AAOIFI, seperti yang tercantum *Shariah Standard* yang diterbitkan tahun 2015 No. 13 tentang *Mudharabah* disebutkan bahwa *Mudharabah* atau *Qiradh* atau *Mu'amalah* adalah kerja sama untuk mencari keuntungan dimana satu pihak berlaku sebagai pemilik modal (*Rab al Maal*) dan pihak lainnya sebagai pekerja atau pengelola usaha (*Mudharib*).

Dan menurut DSN yang tercantum dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dapat kita lihat, seperti pengertian *Mudharabah* menurut ulama Madzhab yang secara esensi tidak ada perbedaan, begitu juga pengertian menurut AAOIFI dan DSN.

8. Jenis Akad *Mudharabah* yang Dapat Dilakukan

AAOIFI membagi akad *Mudharabah* yang dapat dilakukan menjadi dua jenis, yaitu; 1) *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Mudharabah)*, dimana *Mudharib* mengelola dana modal tanpa ada batasan dari pemilik modal, dan 2) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Mudharabah)*, pemilik modal memberi batasan kepada *Mudharib* dalam mengelola modal atau menjalankan usaha.

Untuk jenis *Mudharabah* DSN tidak menyebutkan adanya pembagian, baik dalam fatwa tentang *Mudharabah*, ataupun dalam fatwa tentang *Mudharabah Musytarakah* (Fatwa No. 50/DSN-MUI/IV/2006 tanggal 23 Maret 2006), yang ada hanyalah bahwa kegiatan usaha adalah hak eksklusif *Mudharib* dan pemilik modal tidak dapat ikut campur tangan saja dan hanya bisa melakukan pengawasan.

9. Ketentuan Mengenai Permodalan

Menurut AAOIFI Modal dari akad ini haruslah berupa uang tunai atau aset berwujud yang nilainya dapat diketahui. Adapun menurut DSN, secara lebih terperinci disebutkan bahwa modal itu harus diketahui jumlah dan jenisnya, harus selalu berupa uang tunai dan bukan berupa piutang, juga bila dalam bentuk aset berwujud harus ditentukan nilainya pada waktu akad.

Berkaitan dengan modal dan hutang piutang, AAOIFI menyatakan bahwa tidak diperbolehkan piutang pemilik modal pada *Mudharib* atau pada pihak lainnya dijadikan sebagai modal dalam akad. Dan, AAOIFI juga menyebutkan bahwa modal harus sepenuhnya dibawah kendali *Mudharib*.

10. Tugas Dan Wewenang *Mudharib*

Tugas *Mudharib* menurut AAOIFI adalah *Mudharib* harus selalu bekerja dengan usaha terbaiknya, namun demikian, pemilik modal tidak berhak ikut terjun dalam usaha untuk membantu *Mudharib*. Meskipun diberi kebebasan mengelola modal, tapi tidak dibenarkan memberikan pinjaman, hadiah atau infaq sedekah dari modal *Mudharabah*. Namun demikian *Mudharib* masih diperbolehkan menggunakan modal *Mudharabah* untuk keperluan operasional dirinya seperti biaya perjalanan dan lain-lain yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha yang sedang dijalankan.

Adapun tugas *Mudharib* menurut DSN, yaitu menjalankan usaha sesuai kesepakatan dalam rangka mencari keuntungan dengan memperhatikan prinsip syariah serta dibebani biaya oprasional usaha dan modal 100% harus berasal dari pemilik modal, terkecuali untuk akad *Mudharabah Musytarakah* yang diatur dalam fatwa terpisah. Untuk wewenang *Mudharib*, DSN tidak menyatakan secara eksplisit dalam fatwanya, hanya disebutkan mengenai biaya operasional *Mudharib* yang berkaitan dengan usaha tidak dapat dibebankan kepada modal *Mudharabah*, tapi harus ditanggung oleh *Mudharib* yang biasanya nanti akan diperhitungkan dari keuntungan yang akan didapat oleh *Mudharib*.

11. Keuntungan Dan Kerugian yang Dialami

AAOIFI menyatakan bahwa mekanisme bagi hasil harus dilakukan secara transparan atau tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian, suatu usaha dapat dikatakan mendapatkan keuntungan bila modal tetap utuh dan terdapat kelebihan dari modal tersebut. Dalam pembagian keuntungan ini juga disebutkan bahwa bila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan keuntungan yang terjadi di masa datang.

Apabila sudah jelas terlihat bahwa usaha akan menghasilkan keuntungan, maka *Mudharib* sudah diperbolehkan mengambil keuntungan yang menjadi bagiannya. Namun hal tersebut tidak bersifat mutlak, karena yang harus diutamakan adalah melindungi modal *Mudharabah*.

Dalam fatwa DSN, juga disebutkan bahwa keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak. Untuk tata

cara pembagian keuntungan diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan dari pemberi modal dan *Mudharib*. Dan untuk kerugian, selama *Mudharib* tidak melakukan kesalahan yang disengaja, melakukan kelalaian atau menyalahi akad maka kerugian tersebut 100% ditanggung oleh pemberi modal.

Juga ada tambahan, bila pemberi modal melakukan wan prestasi atau melanggar akad, maka *Mudharib* berhak mendapatkan ganti atas adanya kerugian atau atas biaya yang telah dikeluarkan.

12. Jaminan

Salah satu upaya mencegah terjadinya kesalahan yang disengaja, kelalaian dan perbuatan menyalahi akad dari *Mudharib* maka AAOIFI memperbolehkan adanya jaminan dari *Mudharib*. Adapun nilai jaminan tersebut disesuaikan dengan nilai dari akad *Mudharabah* itu sendiri. Begitupun halnya dengan DSN, juga memperbolehkan adanya jaminan baik milik *Mudharib* sendiri ataupun dari pihak ketiga dengan alasan yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh AAOIFI.

13. Mengakhiri Akad

Menurut AAOIFI, bila akad *Mudharabah* akan diakhiri ada beberapa kondisi yang dapat menjadi alasan dilakukannya pengakhiran akad, yaitu:

- a. Bila akad *Mudharabah* yang dilakukan bukan akad *Mudharabah* yang bersifat mengikat misalnya tidak memiliki jangka waktu, maka akad kapanpun dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak yang berakad;
- b. Atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;
- c. Pada saat jatuh tempo;
- d. Kehabisan dana, asset usaha masih ada namun modal kerja sudah habis;
- e. Wafatnya *Mudharib*;
- f. Usaha mengalami kebangkrutan.

Ketika usaha mengalami kebangkrutan, asset usaha yang masih ada harus di taksir nilainya dengan harga yang wajar. Juga pada saat penjualan asset usaha dan ternyata ada keuntungan bila dibandingkan dengan modal awal *Mudharabah*, maka asset tersebut haruslah dijual dengan harga pasar yang berlaku dimana nantinya bagi hasil keuntungan bagi kedua belah pihak didasarkan kepada harga tersebut.

Lalu, bila usaha masih memiliki piutang, maka piutang ini dapat menjadi sesuatu yang dibagikan kepada kedua belah pihak setelah dikurangi piutang yang meragukan atau

piutang macet. Dalam menghitung piutang tersebut adanya penurunan nilai akibat waktu (tingkat bunga) atau adanya diskonto bila ada perpanjangan waktu pembayaran piutang dari yang berhutang maka hal-hal tersebut tidak diperhitungkan.

Pengakhiran akad ini tidak disebutkan dengan tegas oleh DSN, hanya disebutkan kata ‘periode’ dalam kalimat ‘*Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu’ dan kalimat ‘jangka waktu usaha’ yang menggambarkan bahwa akad *Mudharabah* memiliki batas waktu dan bisa berakhir dengan sendirinya pada saat jatuh tempo bila tidak diperpanjang oleh pemberi modal dan *Mudharib*.

D. KESIMPULAN

Bila melihat poin-poin penting dari akad *Mudharabah* menurut AAOIFI dan DSN, terungkap bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang dapat kita simpulkan justru adalah ketentuan-ketentuan itu adalah saling melengkapi. Disebut melengkapi karena adakalanya pada *Shariah Standard* AAOIFI disebutkan secara detil dan terperinci mengenai suatu hal dari *Mudharabah*, namun oleh DSN hal tersebut hanya disebutkan sekilas, seperti contohnya adalah dalam hal pengakhiran akad, dan begitu juga sebaliknya.

Pada akhirnya, *Shariah Standard* AAOIFI ataupun Fatwa DSN dalam pengaplikasiannya sangatlah bergantung kepada para pihak yang terlibat di dalamnya, apakah itu Lembaga Keuangan Syariah dengan debiturnya, ataupun antar orang perorang bila yang melakukan akad ini adalah non lembaga keuangan. *Wallahu 'alam*.

REFERENSI

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2017, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta.
AAOIFI, 2017, *Shari'ah Standard*, Manama: Dar Al Maiman, Bahrain
Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, 2016, Ihyaul Kitab Al-Arabaiyah, Irak
Irfan Syauqi Beik, 2017, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Rajawali Pres, Jakarta.
Sri Sudiati, 2018, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, FEBI UIN-SU Press, Medan.
Sulaiman bin Ahmad bin Mutair Al-Lakhmi At-Tabrani, 1995, *Al-Mu'jam Al-Awsat*, Darul Haramain, Kairo.
Syafri Muhammad Noor, 2019, *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.